



# **BUPATI LAMPUNG UTARA**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA  
NOMOR 03 TAHUN 2014**

**TENTANG  
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mengantisipasi kerawanan pangan spesifik lokalita serta peningkatan gizi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara perlu mengalokasikan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
  - b. bahwa pengalokasian cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dalam jumlah yang cukup untuk digunakan setiap saat apabila dibutuhkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Darurat Nomor 4. Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Jo. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43550);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/ Beras oleh Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2010 – 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 44);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 Nomor 05).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
- (2) Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang

digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman

- (3) Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
  - (4) Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
  - (5) Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
  - (6) Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di suatu wilayah untuk konsumsi manusia, pengendalian gejala/stabilitas harga pangan, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
  - (7) Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
  - (8) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota yang pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sebagai cadangan/stok pangan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk penanggulangan kerawanan pangan spesifik lokasi dan peningkatan Gizi masyarakat.
  - (9) Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
  - (10) Kerawanan pangan pasca bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
  - (11) Masalah pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
  - (12) Gejolak harga pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 25 % dari harga normal.
-

- (13) Konsumsi pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
- (14) Kebutuhan konsumsi pangan adalah berbagai jenis pangan yang dibutuhkan untuk dikonsumsi oleh penduduk dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu guna memenuhi keseimbangan gizi.
- (15) Operasi pasar murni adalah tindakan pemerintah dalam rangka menangani gejolak harga pangan yang terjadi di daerah tertentu selama jangka waktu tertentu.
- (16) Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara.
- (17) Kerawanan pangan spesifik lokasi adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari adanya informasi awal/deteksi dini dan komponen masyarakat/institusi terkait, telah terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat (jenis dan jumlah) selama kurang lebih satu minggu dan tingkat konsumsinya  $\leq 70$  % AKG sesuai dengan kondisi spesifik lokasinya.
- (18) Peningkatan Gizi Masyarakat adalah upaya untuk mendukung penanganan preventif masalah Gizi (gizi kurang, Gizi buruk, marasmus, kwashiorkor, marasmus- kwashiorkor dan kelaparan) yang terjadi di masyarakat.
- (19) Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.

## **BAB II**

### **CADANGAN PANGAN PEMERINTAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat.
- (2) Cadangan pangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas cadangan pangan Pemerintah Pusat, cadangan pangan Pemerintah Provinsi, cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan cadangan pangan Pemerintah Desa.

- (3) Cadangan pangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menangani/mengatasi masalah bencana alam, kerawanan pangan pasca bencana alam dan gejolak harga.
- (4) Cadangan pangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menangani/mengatasi masalah kerawanan pangan spesifik lokasi dan peningkatan gizi masyarakat.
- (5) Cadangan pangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pangan tertentu yang bersifat pokok (beras atau non beras).
- (6) Untuk mewujudkan cadangan pangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan :
  - a. menginventarisir cadangan pangan;
  - b. melakukan prakiraan kekurangan pangan dan atau keadaan darurat;
  - c. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.

### **BAB III**

#### **PERENCANAAN DAN PENETAPAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH**

##### **Pasal 3**

- (1) Perencanaan kebutuhan dan besarnya cadangan pangan Pemerintah Kabupaten meliputi kebutuhan cadangan pangan khusus untuk penanganan kerawanan pangan spesifik lokasi dan peningkatan gizi masyarakat sampai dengan biaya operasional pendistribusian pada titik bagi.
  - (2) Perencanaan pengadaan cadangan pangan dapat dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan konsumsi paling sedikit untuk 3 bulan dalam satu tahun dalam bentuk natura (bahan makanan dan/atau cadangan pangan hidup) atau berupa dana talangan.
  - (3) Koordinasi perencanaan pengadaan dan penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Utara.
-

#### **Pasal 4**

- (1) Penetapan jenis cadangan pangan disesuaikan dengan pola konsumsi pangan masyarakat setempat yaitu jenis pangan yang bersifat pokok antara lain beras atau jagung.
- (2) Untuk menetapkan besarnya kebutuhan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten perlu mempertimbangkan :
  - a. kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, kerawanan pangan pasca bencana dan gejolak harga yang dialokasikan melalui cadangan pangan pemerintah pusat;
  - b. informasi mengenai kerawanan pangan berdasarkan peta rawan pangan;
  - c. kebutuhan untuk mengantisipasi dan mengatasi kerawanan pangan dan peningkatan gizi masyarakat spesifik lokasi, dan
  - d. kemampuan keuangan daerah untuk pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten.

#### **BAB IV**

#### **PENGADAAN DAN PENGGANTIAN CADANGAN PANGAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Volume dan bentuk cadangan pangan pemerintah yang diadakan tergantung kepada peruntukan atau penggunaannya yaitu :
  - a. penanganan kerawanan pangan spesifik lokasi;
  - b. peningkatan gizi masyarakat (masyarakat umum termasuk balita, anak sekolah, dan ibu hamil serta ibu menyusui);
  - c. frekuensi terjadinya bencana dan dampak yang ditimbulkan;
  - d. daya simpan setiap jenis bahan makanan dan prasarana pendukung untuk menjaga kualitas dan daya tahan dalam waktu yang relatif lama.
- (2) Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten wajib dilakukan setiap tahun, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten perlu mengalokasikan anggaran secara khusus dan atau mengintegrasikan dengan kegiatan lain yang dapat mendukung pengelolaan cadangan pangan pemerintah melalui APBD Kabupaten.
- (3) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 6**

Untuk menjaga agar cadangan pangan tetap tersedia dalam jumlah yang dibutuhkan dan bermutu baik, perlu dilakukan :

- a. penggantian cadangan pangan perlu dilakukan secara periodik (sesuai daya tahan simpan) sesuai dengan jumlah yang akan disalurkan;
- b. anggaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten perlu dialokasikan untuk penggantian cadangan pangan dan biaya operasional lain-lain.

### **BAB V MEKANISME PENGELOLAAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Penanggung jawab perencanaan kebutuhan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Utara.
- (2) Pengadaan, pengelolaan dan pendistribusian cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Utara.

#### **Pasal 8**

- (1) Prosedur dan mekanisme penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten diatur sebagai berikut :
  - a. fokus utama untuk penanganan kerawanan pangan spesifik lokasi, pada cakupan tingkat rumah tangga, Desa dan Kecamatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menggunakan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten;
  - b. untuk penanganan peningkatan gizi masyarakat, pada cakupan tingkat rumah tangga, Desa dan Kecamatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menggunakan cadangan pangan pemerintah Kabupaten;
- (2) Prosedur Penggunaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dalam kerangka penanganan kerawanan pangan spesifik lokasi dan peningkatan gizi masyarakat, diatur sebagai berikut :
  - a. Melalui koordinasi Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten;

- b. Menyampaikan usulan kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten;
- c. Bupati menetapkan dan memerintahkan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Utara untuk menyalurkan cadangan pangan;
- d. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten melakukan koordinasi monitoring dan evaluasi untuk dilaporkan kepada Bupati.

## **BAB VI**

### **EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) tingkat Kabupaten yang dikoordinasikan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Utara.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten

#### **Pasal 10**

Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten atas nama Bupati dan/atau oleh instansi fungsional lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.

#### **Pasal 11**

- (1) Pelaporan pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dikoordinasikan oleh Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan dan atau sesuai kebutuhan dan disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, secara berjenjang melaporkan kepada Gubernur/Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi setiap bulan dan/atau sesuai kebutuhan.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**

Pembiayaan untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan dan cadangan pangan pemerintah dialokasikan pada Instansi Pengelola Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten pada mata anggaran kegiatan Operasional Dewan Ketahanan Pangan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi  
pada tanggal 26-2-2014


**BUPATI LAMPUNG UTARA,**



**ZAINAL ABIDIN**

Diundangkan di Kotabumi  
pada tanggal 26-02-2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**



**ASMIDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2014 NOMOR : 03